



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281  
Telepon (0274) 586168 Hunting, Fax (0274) 565500  
Laman: uny.ac.id E-mail: humas@uny.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

NOMOR 1.27/UN34/I/2021

TENTANG

TARIF SAMPEL DAN PENGELOLA TIM ANALIS SAMPEL DALAM PELAYANAN MASYARAKAT UNTUK LABORATORIUM TERPADU FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran kegiatan Pengelolaan Analisis Sampel dalam Pelayanan Masyarakat untuk Laboratorium Terpadu Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Yogyakarta, dipandang perlu menetapkan Tim dan Anggaran Biayanya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Rektor Tentang Tarif Sampel dan Pengelola Tim Analis Sampel dalam Pelayanan Masyarakat untuk Laboratorium Terpadu Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 35 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 748);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 279);
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5723/MPK/RHS/KP/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Periode Tahun 2021-2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG TARIF SAMPEL DAN PENGELOLA TIM ANALIS SAMPEL DALAM PELAYANAN MASYARAKAT UNTUK LABORATORIUM TERPADU FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA .
- KESATU : Menetapkan Tarif Sampel dan Pengelola Tim Analis Sampel dalam Pelayanan Masyarakat untuk Laboratorium Terpadu Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Yogyakarta dengan susunan Personalia dan Anggaran Biaya sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KEDUA : Susunan Personalia dan Anggaran Biaya Tarif Sampel dan Pengelola Tim Analis Sampel dalam Pelayanan Masyarakat untuk Laboratorium Terpadu Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini adalah sebagaimana tersebut di bawah ini :

1. Rincian Tarif Sampel dalam Pelayanan Masyarakat untuk Laboratorium Terpadu Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dalam Lampiran I yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini;
2. Susunan Pengelola Tim Analisis Sampel dalam Pelayanan Masyarakat untuk Laboratorium Terpadu dalam Lampiran II yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini;
3. Tarif Petugas Laboratorium Terpadu Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dalam Lampiran III yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini;

- KETIGA : Tim Analisis Sampel dalam Pelayanan Masyarakat untuk Laboratorium Terpadu Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas merencanakan, mempersiapkan, melaksanakan, dan bertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Analisis Sampel dalam Pelayanan Masyarakat untuk Laboratorium Terpadu Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Yogyakarta.
- KEEMPAT : Penanggungjawab dan/atau Ketua melaporkan pelaksanaan kegiatan beserta capaian kinerja masing-masing personalia sebagai dasar pemberian insentif kinerja.
- KELIMA : Biaya yang diperlukan dengan adanya Keputusan Rektor ini dibebankan pada Anggaran DIPA Universitas Negeri Yogyakarta.
- KEENAM : Keputusan Rektor ini berlaku mulai tanggal 1 Januari 2021.

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal 27 Januari 2021

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,



REKTOR SUMARYANTO

NIP 196503011990011001 2

LAMPIRAN I KEPUTUSAN REKTOR  
 UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
 NOMOR 1.27/UN34/I/2021  
 TANGGAL 27 JANUARI 2021  
 TENTANG  
 TARIF SAMPEL DAN PENGELOLA TIM  
 ANALIS SAMPEL DALAM PELAYANAN  
 MASYARAKAT UNTUK  
 LABORATORIUM TERPADU  
 FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU  
 PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS  
 NEGERI YOGYAKARTA

RINCIAN TARIF SAMPEL DALAM PELAYANAN MASYARAKAT UNTUK LABORATORIUM  
 TERPADU FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS  
 NEGERI YOGYAKARTA

Tarif Sampel

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp.)
1	Alat XRD (Luar FMIPA UNY)	Sampel	200.000,-
2	Alat XRD (Dosen/Mahasiswa FMIPA UNY)	Sampel	100.000,-
3	Alat UV-Vis NIR (*) (Sampel Cair) (Luar FMIPA UNY)	Sampel	20.000,-
4	Alat UV-Vis NIR (*) (Sampel Cair) (Dosen/Mahasiswa FMIPA UNY)	Sampel	10.000,-
5	Alat UV-Vis NIR (*) (Sampel Padat) (Luar FMIPA UNY)	Sampel	40.000,-
6	Alat UV-Vis NIR (*) (Sampel Padat) (Dosen/Mahasiswa FMIPA UNY)	Sampel	20.000,-
7	Alat AAS (**) (Luar FMIPA UNY)	Logam	120.000,-
8	Alat AAS (**) (Dosen/Mahasiswa FMIPA UNY)	Logam	60.000,-
9	Alat Porosimeter Asam Micrometik (Luar FMIPA UNY)	Sampel	500.000,-
10	Alat Porosimeter Asam Micrometik (Dosen/Mahasiswa FMIPA UNY)	Sampel	250.000,-
11	PSA (Luar FMIPA UNY)	Sampel	250.000,-
12	PSA (Dosen/Mahasiswa FMIPA UNY)	Sampel	125.000,-

Keterangan:

Tarif tersebut berlaku untuk UV-VIS s/d 1000 nm, di atas 1000 nm ada perhitungan biaya tambahan analisis (\*)

Rincian biaya analisis dengan alat AAS (\*\*):

- Destruksi per sampel : Rp. 50.000,00
- Non Destruksi per logam : Rp. 50.000,00
- Pengenceran per sampel : Rp. 20.000,00

Untuk rincian biaya analisis dengan alat AAS bagi Dosen/Mahasiswa FMIPA UNY dikenakan potongan 50%

Ditetapkan di Yogyakarta

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,



SUMARYANTO

NIP 196503011990011001 2

LAMPIRAN II KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
NOMOR 1.27/UN34/I/2021  
TENTANG  
TARIF SAMPEL DAN PENGELOLA TIM ANALIS  
SAMPEL DALAM PELAYANAN MASYARAKAT UNTUK  
LABORATORIUM TERPADU FAKULTAS MATEMATIKA  
DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS  
NEGERI YOGYAKARTA

SUSUNAN PENGELOLA

No.	Nama	Jabatan dalam Tim
1	Prof. Dr. Ariswan, M.Si.	Manajer Puncak
2	Prof. Dr. Dadan Rosana, M.Si.	Manajer SDM
3	Dra. Trina Wahjuni	Wakil Manajer SDM
4	Prof. Dr. Dra. Eli Rohaeti, M.Si.	Manajer Mutu
5	Prof. Jaslin Ikhsan, M.App.Sc., Ph.D.	Wakil Manajer Mutu
6	Titi Mulyani, S.Si.	Anggota Manajer Mutu
7	Prof. Dr. Hari Sutrisno, M.Si.	Manajer Teknis
8	Dr. Ali Mahmudi, M.Pd.	Wakil Manajer Teknis
9	Prof. Dr. Hari Sutrisno, M.Si.	Penanggung jawab Alat XRD
10	Prof. Dr. Hari Sutrisno, M.Si.	Penanggung jawab Alat UV-Vis NIR
11	Prof. Dr. Endang Widjajanti L.F.X., M.S.	Penanggung jawab Alat Asap Micromeritik
12	Dr. Suparno	Penanggung jawab Alat AAS
13	Eko Marsono, S.T.	Penanggung jawab Pemeliharaan
14	Snik Setyo Pratiwi, S.E.	Penanggung jawab Keuangan
15	Nurul Fitriyah, S.E.	Administrasi Keuangan

Ditetapkan di Yogyakarta

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,



*Sumaryanto*  
REKTOR SUMARYANTO

NIP 196503011990011001 2

LAMPIRAN III KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
NOMOR 1.27/UN34/I/2021  
TENTANG  
TARIF SAMPEL DAN PENGELOLA TIM ANALIS  
SAMPEL DALAM PELAYANAN MASYARAKAT UNTUK  
LABORATORIUM TERPADU FAKULTAS MATEMATIKA  
DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS  
NEGERI YOGYAKARTA

Tarif Petugas

No.	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp.)
1	Petugas Laboratorium Alat XRD	Per Sampel	20.000,-
2	Petugas Laboratorium Alat UV-Vis NIR	Per Sampel	4.000,-
3	Petugas Laboratorium Alat AAS	Per Logam	12.000,-
4	Petugas Laboratorium Alat Porosimeter Asap Micromeritik	Per Sampel	50.000,-
5	Petugas Laboratorium Alat PSA	Per Sampel	25.000,-



Ditetapkan di Yogyakarta

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

SUMARYANTO

NIP 196503011990011001 ✓